



masyarakat serta melakukan gerakan atau kampanye pengurangan sampah plastik.

2. Ditinjau dari segi hukum Islam, kebijakan kantong plastik berbayar sudah sesuai dengan landasan hukum *maṣlahah mursalah*. Kebijakan kantong plastik berbayar juga sudah sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam *maṣlahah mursalah*, antara lain:

- a. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah yang berhubungan dalam bidang muamalah bukan dalam bidang akidah ataupun ibadah. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh KLHK, temuan di lapangan menunjukkan penurunan jumlah penggunaan kantong plastik sekali pakai rata-rata 25% selama periode Januari – Maret 2016. Pemerintah juga sudah menyiapkan aturan berupa peraturan menteri sehingga kebijakan tersebut mendapat kepastian hukum.
- b. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan masalah yang umum bukan masalah yang bersifat perorangan. Tujuan kebijakan tersebut secara jelas adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.
- c. Kebijakan kantong plastik berbayar tidak bertentangan dengan tujuan syara' dan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Dalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifdu nafs*) karena

